



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3204150407750009, tempat tanggal lahir Bandung, 04 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3204154208910005, tempat tanggal lahir Bandung, 02 Agustus 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Pemohon I sd Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 29 Oktober 2019, dengan penambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Bandung, pada tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa pernikahan tersebut dinikahkan oleh Bapak Ayin atas permintaan orangtua Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang bertindak sebagai wali Nikah bernama Bapak **AYAH KANDUNG PEMOHON II** sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Asep Endang dan Bapak Rahmat Sagi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. **ANAK KANDUNG I**, tanggal lahir, 06 Juni 2011.

b. **ANAK KANDUNG II**, tanggal lahir, 16 Mei 2016.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Pangalengan Nomor: 1129/Kua.10.04.24/Pw.01/10/2019, tertanggal 28 Oktober 2019, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2010, di wilayah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan pada pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh [REDACTED] atas permintaan orangtua Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** perbaikannya, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang tanggal 26 November 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK 3204150407750009, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, alamat di Kp. Mekar Bakti, RT/RW 003/001, Desa Margamekar, Kecamatan Pengalengan, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], 3204154208910005, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, alamat di Kp. Mekar Bakti, Kecamatan Pengalengan, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga 3204151502140030, atas nama [REDACTED], sebagai Kepala Keluarga, alamat Kp. Mekar Bakti, RT/RW 003, 001, Desa/Kelurahan Margamekar, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten/Kota Bandung, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Halaman 3 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pengantar Itsbat Nikah Nomor
1129/Kua.10.04.24/Pw.01/10/2019, Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, tanggal 28 Oktober 2019, yang isinya yang bersangkutan telah menikah di wilayah kami pada tahun 2010, akan tetapi pencatatan/buku registrasi pernikahannya tidak ada di kantor kami, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Legokhuni, RT.003, RW.01, Desa Legokhuni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Saksi merupakan Adik Ipar Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Januari 2010;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon I, di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Bapak Ayin atas permintaan orangtua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Bapak Rahmat Sagi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;

Halaman 4 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini antara Para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah membuktikan pernikahannya agar mendapatkan buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran kedua anak Para Pemohon;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Marga Mekar, RT.03, RW.01, Desa Marga Mekar, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 04 Januari 2010;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon I, di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Bapak Ayin atas permintaan orangtua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Bapak Asep Endang;

Halaman 5 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa sampai saat ini antara Para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah membuktikan pernikahannya agar mendapatkan buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran kedua anak Para Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Januari 2010 di wilayah KUA Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, yang menikahkan Pemohon II adalah Bapak Ayin atas permintaan orangtua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II. Dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dengan disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Bapak Asep Endang dan Bapak Rahmat Sagi, dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sampai sekarang keduanya masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1.s/d P.4 dan telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 sd P.3 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga An. Pemohon I, yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan dalam data kependudukan, keduanya tercatat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa Pengantar Isbat Nikah yang menjelaskan bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah kami pada tanggal 04 Januari 2010, akan tetapi Pencatatan/Buku Registrasi pernikahannya tidak ada di kantor kami, membuktikan bahwa diberitahukan bahwa setelah diadakan pemeriksaan bahwa Para Pemohon pernikahannya tidak tercatat sebagaimana menurut Undang-Undang dan Peraturan yang

Halaman 7 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku Tentang perkawinan, kehendak pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Para Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.4 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Januari 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Bapak Ayin atas permintaan orangtua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dengan disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Bapak Asep Endang dan Bapak Rahmat Sagi, dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan atau sesuatu hal yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan;
5. Bahwa setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Halaman 8 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah membuktikan pernikahannya agar mendapatkan buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (**tiga ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019 Masehi**, oleh Ketua Majelis, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah** dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

M. Saifuddin, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

tiga ratus enam belas ribu

rupiah

Halaman 10 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor



Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 11 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari halaman 11 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)